



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)
JL. Bustanil Arifin SH Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752) 84164 kode pos 27118
email dispar@padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 451/ 5/PORAPAR-PP/III/2025

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG**
TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Sebagaimana yang telah dirubah menjadi Perwako 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagai dasar pelaksanaan dan penatausahaan Hibah maka Pengguna Anggaran menerbitkan keputusan tentang daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa di lingkungan OPD atau unit kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tentang Penerima Hibah di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Lembar kedua : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Nomor : 451/ 15 /PORAPAR-PP/III/2025

Tanggal : 15 Maret 2025

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sebagaimana yang telah dirubah menjadi Perwako 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TENTANG PENERIMA HIBAH DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah, Jenis, dan Besarannya yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Lembar ketiga : Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata

Nomor : 451/ 15 /PORAPAR-PP/III/2024

Tanggal : 03 Maret 2025

KETIGA : Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Pakta Integritas.

KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Hibah yang diterimanya, dan melaporkan penggunaan dana yang diterimanya kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah pemberi rekomendasi dengan tembusan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 Januari Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 03 Maret 2025

**a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG**



Pembina Tk.IV.B NIP. 19770829 200501 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang
3. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
4. Penerima Hibah;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang
Nomor : 451/013/PORAPAR-PP/III/2025
Tanggal : 03 Maret 2025
Tentang : Penerima Hibah di Lingkungan Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2025

**PENERIMA HIBAH DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN 1	JUMLAH 2	KETERANGAN 3
1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang Panjang	Rp. 742.500.000,-	Hibah Uang
2. Kwartab 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang	Rp. 150.000.000,-	Hibah Uang
3. KNPI Kota Padang Panjang	Rp. 100.000.000,-	Hibah Uang

**a.n WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG**


NUR ASRIZAL, ST, MT

Pembina Tk.I IV.b NIP. 19770829 200501 1 004